



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Pembinaan dan Pengawasan adalah Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Penyidikan adalah Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Penyuluhan Masyarakat adalah Seksi Penyuluhan Masyarakat Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
16. Seksi Operasi dan Pengendalian adalah Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Kerja Sama adalah Seksi Kerja Sama Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Pelatihan Dasar adalah Seksi Pelatihan Dasar Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

19. Bidang Perlindungan Masyarakat adalah Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
20. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah Seksi Bina Potensi Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
22. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
23. Dihapus.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lumajang.

II. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahi:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    3. Seksi Penyuluhan Masyarakat.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Kerja Sama;
    3. Seksi Pelatihan Dasar.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
    1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    3. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
  - f. Dihapus.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

III. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
  - d. penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
  - e. melaksanakan teknis operasional penanggulangan pemadam kebakaran;
  - f. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah;
  - d. mengelola data pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah;
  - f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.
  
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
  - c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan daerah;
  - e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
  - g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;

- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang;
  - i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan;
  - k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
  - l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS;
  - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah;
  - o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.
- (3) Seksi Penyuluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat;
  - b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan produk hukum daerah;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan produk hukum daerah;
  - d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah;
  - e. mengelola data penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
  - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah dengan instansi terkait;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

V. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  - b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
  - f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
  - g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
  - i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di Satuan Polisi Pamong Praja;
  - l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;



- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

VI. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan perlindungan masyarakat, serta data keamanan dan ketertiban masyarakat;

- c. menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan, dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- g. memberikan advokasi dan memfasilitasi satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- h. memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- i. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- j. menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(3) Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- e. melaksanakan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- g. memberikan sarana dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu segera diambil kepada kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

VII. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pada Kecamatan di bentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana.
- (3) Kepala Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis oprasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang.

VIII. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Kepala Satuan untuk melaksanakan sebagaian tugas Satpol PP dalam wilayah kerjanya dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundangan Daerah lainnya;
- b. melaksanakan ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat;
- c. melaksanakan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan kooedinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundangan Daerah lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundangan Daerah lainnya;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IX. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga Lampiran Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berbunyi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON. M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19721218 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 59 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.